

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Melalui laman kadin indonesia (2024) disampaikan bahwa jumlah UMKM memengaruhi sampai 99% pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Didukung oleh laporan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2023), melalui laman (rri.co.id, 2023) jumlah pelaku UMKM di Indonesia telah mencapai kurang lebih 66 juta unit usaha.

Adanya UMKM juga memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat signifikan, yakni sekitar 61% atau senilai Rp9.580 triliun, yang menunjukkan kapasitas UMKM sebagai penggerak utama aktivitas ekonomi domestik. Peran lainnya dari UMKM terdapat pada penyerapan tenaga kerja, yang mencapai sekitar 97% dari total angkatan kerja nasional. Besarnya kontribusi ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan inklusif, pengentasan pengangguran, dan penguatan sektor riil di Indonesia (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Selain pada skala nasional, peran UMKM juga sangat signifikan di tingkat daerah, termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta). Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2023), jumlah UMKM di wilayah ini terus mengalami peningkatan yang cukup pesat dalam lima tahun terakhir.

Tabel 1. 1 Daftar UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta 2021-2024

Nama Kabupaten	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Bantul	90.611	86.986	91.775	93.832
Kabupaten Gunung Kidul	55.429	53.960	57.761	58.792
Kabupaten Kulon Progo	36.954	36.141	37.398	38.179
Kabupaten Sleman	84.756	113.962	86.129	88.975
Kota Yogyakarta	39.021	32.793	39.807	42.177
Lainnya	30.289	19.082	29.716	23.931
Jumlah UMKM berdasar Wilayah	337.060	342.924	342.586	345.886

Sumber : Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, (2021 – 2024)

Berdasarkan tabel tersebut, Kabupaten Bantul dan Sleman merupakan wilayah dengan jumlah UMKM terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan besarnya jumlah UMKM di Kabupaten Bantul dan Sleman yang mencapai lebih dari separuh total UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, efektivitas sistem perpajakan digital seperti e-Billing di wilayah ini menjadi sangat strategis. Ketidakefektifan pemanfaatan e-Billing oleh UMKM di wilayah dengan konsentrasi usaha yang tinggi berpotensi menyebabkan kehilangan penerimaan pajak yang signifikan bagi daerah, meskipun aktivitas ekonominya terus tumbuh (Keuangan, 2022).

Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM di daerah tersebut cukup besar, namun juga mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap tingkat kepatuhan pajak mereka. Kendati Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, tingkat kepatuhan pajak dari pelaku sektor ini masih menunjukkan angka yang relatif rendah yaitu sepanjang tahun 2023 tercatat sekitar 432.000 UMKM yang menyetorkan PPh Final 0,5% sehingga total penerimaan mencapai 2,49 triliun. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan total UMKM nasional yang mencapai 66 juta unit usaha (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2023).

Sementara pada Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan melalui laman www.dipb.kemenkeu.go.id kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 79,6 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah unit usaha UMKM tumbuh rata-rata

8,45 persen pertahun, jumlah omzet tumbuh rata-rata 1,37 persen per tahun. Terhadap penyerapan tenaga kerja, UMKM mempunyai andil sebesar 23-25 persen dalam menyerap Angkatan kerja (Keuangan, 2022).

Rendahnya tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan, serta persepsi terhadap proses administrasi perpajakan yang dianggap rumit dan memakan waktu. Kompleksitas prosedural ini kerap menjadi hambatan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai aturan (Elsani & Tanno, 2023).

Secara empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kepatuhan pajak UMKM tidak semata-mata disebabkan oleh niat untuk menghindari pajak, tetapi lebih pada keterbatasan kapasitas administratif dan teknologi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain, bagi banyak pelaku UMKM, hambatan utama bukan terletak pada kemauan untuk patuh, melainkan pada ketidakmampuan untuk mengakses dan mengoperasikan sistem perpajakan digital secara efektif. Fenomena ini menjadi semakin relevan sejak pembayaran pajak diwajibkan melalui sistem elektronik seperti e-Billing (Zulma, 2020).

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengambil langkah strategis dengan menerapkan sistem e-Billing, yakni suatu inovasi dalam sistem pembayaran pajak berbasis digital. Implementasi e-Billing ini bertujuan untuk menyederhanakan proses pembayaran pajak, meningkatkan efisiensi waktu dan biaya, serta mendorong terciptanya transparansi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Secara khusus, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka, sehingga berdampak pada peningkatan tingkat kepatuhan pajak di sektor tersebut (Putri et al., 2024).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak di sektor UMKM, meskipun kontribusi ekonominya sangat signifikan.

Transformasi digital yang dilakukan DJP melalui e-Billing perlu diimbangi dengan kesiapan pengguna dalam aspek aksesibilitas dan literasi teknologi. Ketidaksesuaian antara kemajuan teknologi perpajakan dan kemampuan pelaku UMKM dalam mengadopsinya menimbulkan potensi hambatan terhadap efektivitas kebijakan perpajakan digital (Zulma, 2020).

Fenomena lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa meskipun sistem e-Billing telah tersedia, banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memanfaatkannya secara efektif. Hambatan seperti keterbatasan akses perangkat, kurangnya pemahaman teknologi, dan rendahnya literasi digital menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan digitalisasi perpajakan dengan implementasinya di tingkat pengguna akhir (Hamida & Wijaya, 2022).

Kesenjangan inilah yang menjadi alasan pentingnya penelitian yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM secara komprehensif di konteks Daerah Istimewa Yogyakarta. Temuan ini diperkuat oleh observasi peneliti selama kegiatan magang pada sebuah kantor konsultan pajak yang bernama Kantor Konsultan Pajak Hari Triwanta, S.E., Ak., C.A.T., B.K.P., C.A di Daerah Sleman bahwa banyak pelaku UMKM yang menjadi klien untuk berkonsultasi terkait perpajakan karena tidak mumpuni dalam mengolah pembayaran pajak e-Billing melalui DJP online.

Penelitian terdahulu yang meneliti efek e-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara umum menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa penerapan e-Billing dapat membantu meningkatkan kepatuhan dengan mempercepat proses pembayaran dan pelaporan, tetapi efektivitasnya sering dipengaruhi oleh tingkat literasi dan pengetahuan pajak pelaku usaha (Praskoco & Widiatmoko, 2025). Selain itu, terdapat penelitian yang menetapkan bahwa pemahaman perpajakan dan e-Billing memainkan peran penting dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya meskipun peran tersebut terkadang moderat atau tergantung variabel lain seperti kesadaran pajak serta mekanisme pembayaran (Giovani & Ariani, 2024).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh e-Billing, pemahaman perpajakan, dan faktor teknologi terhadap kepatuhan pajak, kajian-kajian tersebut masih menunjukkan keterbatasan karena umumnya menguji variabel-variabel tersebut secara terpisah atau parsial. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan kemudahan akses sistem, persepsi kegunaan, dan pemahaman teknologi dalam satu kerangka perilaku terpadu untuk menjelaskan kepatuhan pajak UMKM, khususnya dalam konteks wilayah dengan karakteristik UMKM yang padat seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (Oktaviani et al., 2019).

Lebih jauh, hasil studi di Sukabumi menegaskan bahwa *perceived usefulness* menjadi salah satu prediktor utama kepatuhan wajib pajak badan dalam penggunaan sistem digitalisasi wajib pajak yang menilai teknologi sebagai alat yang sangat mendukung kinerja administrasi cenderung lebih taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Hidayanto et al., 2023). Dengan kata lain, persepsi kegunaan e-Billing bukan sekadar keyakinan teoritis, tetapi berfungsi praktis dalam membentuk niat dan perilaku aktual pengguna teknologi pajak digital.

Namun demikian, sejumlah penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan. Banyak studi yang hanya meneliti aspek e-Billing secara parsial atau belum mengintegrasikan variabel utama seperti kemudahan akses sistem e-Billing, persepsi kegunaan, dan tingkat pemahaman teknologi secara simultan sebagai faktor determinan kepatuhan pajak UMKM (Oktaviani et al., 2019). Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Hidayanto et al. (2023) di Sukabumi, masih diarahkan pada populasi wajib pajak di wilayah tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian tersebut belum tentu sepenuhnya dapat digeneralisasi untuk menjelaskan perilaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya penelitian yang secara simultan mengkaji pengaruh kemudahan akses e-Billing, persepsi kegunaan e-Billing, dan pemahaman teknologi terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam konteks wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi tiga

konstruk utama, yaitu kemudahan akses e-Billing (*perceived ease of use*), persepsi kegunaan e-Billing (*perceived usefulness*), dan pemahaman teknologi sebagai variabel eksternal TAM, dalam menjelaskan kepatuhan pajak UMKM pada konteks spesifik Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki karakteristik ekonomi dan literasi digital yang berbeda dengan wilayah lain (Wulandari & Dasman, 2023). Sementara itu, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas sistem e-Billing dan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor teknologi dan perilaku pengguna, sehingga perlu dilakukan pengujian yang lebih komprehensif dan spesifik pada konteks UMKM daerah (Bachtiar & Subagyo, 2024). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM) untuk memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut dalam konteks UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam perspektif penerimaan teknologi, *Theory of Technology Acceptance Model* (TAM) menyatakan bahwa dua faktor psikologis utama yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan) mempengaruhi sikap dan intensi individu dalam menggunakan suatu sistem atau teknologi. Dalam konteks perpajakan, kedua faktor ini sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana pelaku UMKM menerima teknologi digital seperti e-Billing dalam memenuhi kewajiban pajak mereka (Febriantika et al., 2025). Ketika pelaku UMKM memahami manfaat yang dirasakan dari sistem e-Billing dan menganggapnya mudah digunakan, kemungkinan mereka untuk menggunakan sistem tersebut dan memenuhi kewajiban pajak secara patuh akan meningkat.

Melalui pendekatan *Technology Acceptance Model* (TAM), penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap kemudahan akses, persepsi kegunaan e-Billing dan pemahaman teknologi dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Wulandari & Dasman, 2023). Dengan demikian, studi ini berkontribusi dalam memperkuat integrasi antara aspek teknologi informasi dan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam konteks sektor informal yang potensial namun masih kurang terjangkau oleh sistem perpajakan konvensional.

Berdasarkan fenomena kesenjangan antara kebijakan digitalisasi perpajakan dan kemampuan aktual UMKM dalam mengadopsinya, serta adanya keterbatasan penelitian sebelumnya dalam menjelaskan faktor-faktor teknologi secara terpadu, maka diperlukan suatu penelitian empiris yang secara khusus menguji determinan kepatuhan pajak UMKM berbasis penerimaan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan akses e-Billing, persepsi kegunaan e-Billing, dan pemahaman teknologi terhadap kepatuhan pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam perumusan kebijakan digitalisasi perpajakan yang efektif serta strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM berbasis teknologi di tingkat lokal atau di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kemudahan akses e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan?
2. Apakah persepsi kegunaan e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan?
3. Apakah pemahaman teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan?
4. Apakah kemudahan akses e-Billing, persepsi kegunaan e-Billing, dan pemahaman teknologi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk menguji secara empiris kemudahan akses e-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan.
2. Untuk menguji secara empiris kegunaan sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan.
3. Untuk menguji secara empiris pemahaman teknologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan.
4. Untuk menguji secara empiris kemudahan akses e-Billing, persepsi kegunaan e-Billing, dan pemahaman teknologi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan.

1.4 Batasan Masalah

Pembatasan penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan penelitian yang fokus untuk menghindari meluasnya permasalahan dan ruang lingkup dalam penelitian. Penelitian ini hanya membahas mengenai akses kemudahan e-Billing, kegunaan e-Billing, dan pemahaman teknologi yang dapat mempengaruhi Kepatuhan pajak umkm serta penelitian ini hanya dilakukan di wilayah Yogyakarta.

1. Penelitian ini hanya memfokuskan pada wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar dan berdomisili di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta).
2. Faktor-faktor yang diteliti sebagai variabel bebas (independen) hanya mencakup tiga hal, yaitu :
 - Tingkat kemudahan dalam mengakses sistem e-Billing
 - Tingkat pemahaman teknologi oleh wajib pajak
 - Tingkat kegunaan sistem
3. Data penelitian diperoleh melalui survei kuesioner yang disebarikan kepada wajib pajak UMKM aktif di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga tidak mencakup wajib pajak di luar provinsi ini.

4. Penelitian tidak membahas faktor-faktor lain di luar variabel tersebut, seperti besarnya tarif pajak, pengaruh sanksi, pemeriksaan pajak, atau motivasi pribadi wajib pajak.
5. Penelitian ini hanya menggunakan data dalam periode satu tahun terakhir, agar hasilnya relevan dan sesuai dengan kondisi terbaru.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan dalam bidang perpajakan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak wajib pajak UMKM dalam era digital. Selain itu, penelitian ini dapat memperkuat penerapan Teori Kepatuhan Pajak dan *Technology Acceptance Model* (TAM) dalam konteks penggunaan sistem perpajakan elektronik seperti e-Billing.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) : Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak, khususnya dengan mengoptimalkan sistem e-Billing yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh pelaku UMKM. Sehingga dapat membantu optimalisasi penerimaan pajak daerah dan pembangunan ekonomi lokal yang lebih inklusif.
- b. Bagi Pelaku UMKM : Penelitian ini dapat membantu UMKM memahami pentingnya penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pembayaran pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak mereka.